

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat H. Slamet sakit mendekati kematian, H. Slamet menghibahkan peliharaan ayam kate dan ayam serama kepada Khotib. Dalam proses penghibahannya hanya disetujui oleh sebagian ahli warisnya yaitu Hj. Khodijah sebagai istrinya H. Slamet.
2. Bahwa proses pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh H. Slamet pada saat mendekati kematian, tidak sesuai dengan ketentuan yang terformulasi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213 yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Oleh karena itu status hukum hibahnya tidak sah dalam artian batal.

B. Saran

Dibawah ini beberapa masukan ataupun saran yang dapat penulis rekomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam kasus kewarisan, yaitu:

1. Bagi umat Islam hendaklah dalam melakukan penghibahan haruslah berdasarkan ketentuan hukum Islam (al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para ulama), sehingga tidak timbul permasalahan-permasalahan penghibahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Pegirian diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang hukum hibah dalam islam, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami pembagian hibah menurut hukum Islam. Serta menerapkan tradisi yang sesuai dengan syari'at Islam mengingat mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam.